

ABSTRAK PERATURAN

PENGURUSAN PIUTANG NEGARA - PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN

2025

PERMENKEU RI 33 TAHUN 2025 TANGGAL 26 MEI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.387)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBELIAN BARANG JAMINAN/HARTA KEKAYAAN LAIN OLEH PENYERAH PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH MELALUI LELANG DALAM RANGKA PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain oleh Penyerah Piutang Instansi Pemerintah melalui Lelang dalam rangka Pengurusan Piutang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 No. 156, TLN No. 2104); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.171, TLB No. 6814); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai pembelian barang jaminan atau harta kekayaan lain oleh instansi pemerintah yang menyerahkan piutangnya kepada PUPN untuk pengurusan piutang negara. Pembelian dilakukan melalui Lelang Eksekusi PUPN atas barang berupa tanah dan/atau bangunan yang telah dilelang minimal dua kali namun tidak laku terjual. Penyerah piutang dapat menjadi peserta lelang dan ditetapkan sebagai pemenang dengan mekanisme pelunasan kompensasi terhadap sisa piutang. Diatur pula persyaratan administratif, format dokumen, tata cara pelunasan, pencatatan aset hasil lelang, serta pelaporan dalam laporan keuangan. Pelunasan ini tidak membebani keuangan negara dan dilakukan berdasarkan nilai limit sesuai nilai likuidasi dari penilaian pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2025 dan diundangkan pada tanggal 4 Juni 2025.

- Lampiran hal 10-21.